



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 188-K/PM.III-12/AL/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : .
Pangkat / Nrp. : .
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : .
Tempat tinggal : .

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Nomor: BPP-42/A-35/IV/2017 tanggal 27 April 2018 atas nama , NRP .

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep / 14 / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III 12 Surabaya Nomor : Sdak / 160 / K / AL / IX / 2018 tanggal 24 September 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/188/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/188/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/188/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadapkan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 160 / K / AL / IX / 2018 tanggal 24 September 2018, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Pidana selama 14 (empat belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
- NIHL.

Hal 2 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. .
- 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran atas nama Sdri. .
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- 3 (tiga) lembar foto mesra Sdri. dengan NRP. .
- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD DR Soetomo Surabaya No. RM.12.63.29.72. tanggal 28 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu hotel Bali Jl. Makam Peneleh No. 77 Surabaya kamar 108 tanggal 08 Pebruari 2017 atas nama .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NRP. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa ditahan.
2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Bahwa dalam pledoonya penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak sama sekali ada maksud untuk menutup-nutupi kesalahan Terdakwa, Justru hak tersebut sebagai bentuk nyata dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang merupakan hak Terdakwa , demikian pula terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , keterangan saksi dan barang bukti/alat bukti keterkaitan dengan perkara ini

Hal 3 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat membantu majelis Hakim dalam rangka mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa , serta apakah benar bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana surat dakwaan Oditur, Oleh karena itu kecermatan serta obyektifitas dalam melakukann kajian penuh ketelitian dengan tetap menempatkan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum dan penegakkan hukum haruslah senantiasa dikedepankan.

b. Fakta fakta dalam persidangan Oditur menguraikan tentang:

- Keterangan saksi -1 s/d Saksi-6,
- Keterangan Terdakwa
- Barang bukti

c. Pembahasan secara yururidis

Bahwa penasehat hukum Terdakwa mempertanyakan apakah benar Terdakwa yang diijjukan dipesiidangan ini sebagai pelaku tindak pidana atau justru merupakan korban tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer dan dalam perkara ini terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana Asusila.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan menurut KUHAP menganut system Accusitoir dalam pengertian Terdakwa dan Oditur militer memiliki hak yang sama nilainya. Demikian pula mengenai kedudukan Terdakwa dalam hukum jelas sebagai Subyek dan tidak sebagai obyek. Demikian juga mengenai sistem pembuuktian dan alat nukti yang sekaligus yang merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran secara materiil yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

Hal 4 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



kepada seseorang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti serta hubungan causal dengan perkara tersebut.

Bahwa dari uraian diatas penasehat hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan dakwaan Oditur militer sepanjang mengenai uraian unsur-unsur Pasal 281 ke-I KUHP, akan tetapi setelah memperhatikann terhadap pemeriksaan dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, Terdakwa, surat-surat dan segala dokumen yang berhubungan dengan perkara ini, Penasehat hukum justru menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh oditur Militer.

d. Kesimpulan

Bahwa mendasari keterangan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga alat bukti berupa surat-surat penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas berpendapat :

- 1) Fakta dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini hanya didasarkan pada pengakuan dari Saksi-3 (Sdri) saja dan tidak terdapat keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan atau melihat apa yang sebenarnya dilakukan antara Terdakwa dengan saksi-3 untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih komprehensif terhadap Saksi-3 berkaitan dengan perilaku atau tabiat serta pembuktian lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Bahwa pertimbangan hukum Oditur dengan menuntut Terdakwa pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan



bahkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi
Terdakwa.

e. Permohonan.

Berdasarkan atas segala keberatan dan pertimbangan yang telah penasehat hukum kemukakan di atas, Mohon kepada majelis Hakim berkenan memutus :

- 1) Menerima segala keberatan dari penasehat hukum untuk seluruhnya.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Membebaskan biaya perkara pada negara.
 - 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Oditur militer tidak menanggapi secara tertulis dan mengatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa karena replik oditur diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan penasehat hukum Terdakwa pada Dupiknya menyatakan tetap pada pembelannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 160 / K / AL / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 Enam belas bertempat di dalam mobil saat perjalanan dari Surabaya-Porong-Pandaan dan bulan Pebruari tahun 2000 Tujuh belas bertempat di dalam mobil Toyota Caliya warna putih milik Terdakwa saat perjalanan di daerah Purwosari Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah

Hal 6 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII di Kobangdikal (sekarang di Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Keu, kemudian ditempatkan di Akun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
- b. Bahwa sekira bulan Desember 2013 saat Terdakwa masih pendidikan di Kodiklatal Surabaya dikenalkan oleh liting Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) yang statusnya masih mahasiswa Kean di Universitas Kean Kendedes Malang dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 saling berkomunikasi melalui telephon HP, kemudiian pertengahan bulan Januari 2014 Terdakwa menyatakan cinta dan sayang serta meminta Saksi-1 menjadi pacar Terdakwa dan Saksi-1 menerimanya, selanjutnya hubungan menjadi pacaran.
- d. Bahwa selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali diantaranya yaitu :
 - Pada sekira pertengahan bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan daerah Terminal Bungurasih (nama penginapan tidak mengetahuinya) denga cara Terdakwa cek in di resepsionis penginapan kemudian Saksi-1

Hal 7 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



dengan Terdakwa masuk dalam kamar setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan, berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan kemudian makan dan setelah makan Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dikamar penginapan tersebut.

- Pada sekira bulan Mei 2015 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan daerah Terminal Bungurasih Surabaya.
- Pada sekira bulan Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
- Pada sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
- Pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan disebuah villa di daerah Batu Malang, Pandaan, dirumah Terdakwa Nganjuk.
- Pada sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kost Terdakwa di Kota NTT.

Hal 8 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di hotel daerah kota NTT.
- a. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa di dalam mobil perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Malang tepatnya saat melintas di tol Surabaya -Porong-Pandaan Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman di dalam mobil yang saat itu di dalam mobil ada (Saksi-2) dengan pacarnya yang Saksi-1 tidak tahu namanya.
- b. Bahwa sekira bulan Pebruari 2017 Saksi-1 berciuman bibir dengan Terdakwa serta mengoral penis Terdakwa di dalam mobil Toyota Caliya warna putih milik Terdakwa saat perjalanan ke Kota Malang tepatnya sampai di daerah Purwosari Pasuruan dengan cara saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dan cuaca hujan lebat, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 untuk mengoral penis Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengoral penis Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan sperma dari mulut Saksi-1 dengan tissue dan Terdakwa masih dalam keadaan mengemudi mobil.
- c. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan daerah Terminal Bungurasih Surabaya, hotel Bali daerah Peneleh Surabaya, villa di daerah Batu Malang dan di hotel daerah kota NTT dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.
- d. Bahwa pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan ciuman di dalam mobil Toyota Caliya warna putih ada yang mengetahuinya yaitu Saksi-2 dan pacarnya sedangkan saat Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman serta oral sex di dalam mobil

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



dalam keadaan cuaca hujan kaca depan mobil tidak terlalu gelap dan apabila ada orang lain yang lewat atau pengemudi mobil lain dan penumpangnya saat berpapasan akan dapat melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut.

- e. Bahwa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-1 mencintai Terdakwa serta Terdakwa bejianji akan menikahi Saksi-1.
- f. Bahwa selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami kehamilan dan Terdakwa juga mengetahui orangtua Saksi-1 yaitu (Saksi-3) adalah anggota TNI AL yang masih aktif.
- g. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sedangkan Terdakwa dengan kedua orang tua Saksi-1 sudah saling mengenal dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Terdakwa menghindar dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di Kota NTT dan Terdakwa berjanji akan melamar Saksi-1 setelah hari lebaran tahun 2017 dan masalah pernikahan akan dibicarakan lebih lanjut.
- i. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 datang kerumah Saksi-1 di. Porong Sidoarjo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat Pernyataan yang intinya Terdakwa melamar Saksi-1 pada bulan Desember 2017 dan rencana pernikahan akan dibicarakan lebih lanjut tetapi Terdakwa mengingkari Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah bertunangan dengan wanita lain

Hal 10 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdri. yang dikenalnya sekira bulan Januari 2017 di dealer Toyota daerah Kediri.

- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa depresi, merasa sudah dibohongi dan malu serta Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 jika Terdakwa tidak bersedia maka Saksi-1 meminta Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Satlinlamil Surabaya yaitu Mayor Laut (KH) Steppanus Meky C ,S.H., NRP 16763/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Dan Nomor : Sprin/1694/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 14 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : .
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2016 ketika Saksi dan Terdakwa mengikuti kegiatan Rakornisku TNI AL di Kodiklatal Surabaya dikenalkan oleh Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-3) di Mall Royal Plaza Surabaya.
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2016 Saksi bersama bersama Sdri. sedangkan Terdakwa bersama Sdri. (Saksi-3) dan , jalan-jalan ke Batu Malang dengan naik mobil Avanza.
4. Bahwa dalam perjalanan ke Malang yang menyetir bergantian antara Terdakwa dan Saksi. Bila giliran Saksi menyetir Sdri. duduk disamping Saksi dan Terdakwa dengan Sdr (Saksi-3) duduk di bangku tengah sedangkan dibangku belakang , Sedangkan giliran Terdakwa yang menyetir Sdri (saksi-3) duduk di samping Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai di Malang menginap di Villa Songgoriti Batu dan Terdakwa tidur satu kamar dengan Sdri. (saksi-3) sedangkan Saksi tidur satu kamar dengan sdri. dan Sdr. tidur dikamar tersendiri.
6. Bahwa ketika di dalam mobil Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. (Saksi-3) berangkulan/berpelukan ketika dalam perjalanan ke Malang dengan cara tangan Terdakwa dirangkulkan ke pundak Saksi-3 dan Saksi tidak bisa melihat terus karena focus menyetir mobil dan ketika di Villa Songgoriti Batu Malang Saksi melihat Terdakwa daan saksi-3 berangkulan/berpelukan sambil duduk dan ngobrol di ruang tengah Villa.
7. Bahwa sewaktu perjalanan menuju ke Malang saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan

Hal 12 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



ciuman karena konsentrasi saksi menyetir pandangan ke depan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama Lengkap : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis Kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi bekerja di Hotel Bali Jl makam Peneleh Surabaya dan pekerjaannya adalah mencatat identitas tamu yang menyewa hotel dan mengantarkan ke kamar.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Sakksi melihat Terdakwa bersama seorang yang Saksi tidak lihat dengan jelas melakukan Chel in di hotel Bali Jl. Makam Peneleh Surabaya dengan kamar 108 (Anggrek C).
4. Bahwa sesuai dengan buku tamu hotel saksi melihat Terdakwa melakukan Chek out dari hotel sekira pukul 23.30 Wib.
5. Bahwa identitas yang diguankan oleh Terdakwa Chek In adalah KTP dan dicatat di daftar tamu.
6. Bahwa biaya sewa yang membayar adalah Terdakwa sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah),
7. Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang di dalam hotel.
8. Bahwa buku tamu milik hotel Bali telah diserahkan oleh Saksi ke petugas dari Pomal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa

Hal 13 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis Kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 melalui teman Saksi yang bernama Sdri. alamat Blitar dengan cara saksi diberi nomor pin BBM Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi mendapatkan pin BBM Terdakwa, kemudian Saksi melakukan chat dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berkomunikasi.
4. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2014 Saksi bersama bertemu dengan Terdakwa dan yang berdinasi di Merauke di ruang tunggu terminal bus Surabaya,
5. Bahwa setelah sering ketemu dengan Terdakwa kemudian saksi diajak ke rumah Terdakwa di Kertosono kemudian sekira bulan Mei 2014 pacaran.
6. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali diantaranya yaitu :
 - Pada sekira pertengahan bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan daerah Terminal Bungurasih dengan cara pertama Terdakwa masuk dalam kamar setelah didalam kamar Saksi dengan Terdakwa berpelukan, berciuman bibir, selanjutnya

Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi, setelah melakukan persetubuhan kemudian makan dan setelah makan Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dikamar penginapan tersebut.

- Pada sekira bulan Mei 2015 Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan daerah Terminal Bungurasih Surabaya.
- Pada sekira bulan Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
- Pada sekira bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
- Pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan disebuah villa di daerah Batu Malang, Pandaan, dirumah Terdakwa,
- Pada sekira bulan Mei 2016 Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kost Terdakwa di Kota NTT.
- Pada sekira bulan Juni 2017 Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di dan di hotel daerah kota NTT.

7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



berciuman dengan Terdakwa di dalam mobil perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Malang tepatnya saat melintas di tol Surabaya-Porong-Pandaan Saksi dengan Terdakwa berciuman di dalam mobil yang saat itu di dalam mobil ada senior Terdakwa atas nama Sdr. dan pacarnya yang Saksi tidak tahu namanya.

8. Bahwa sekira bulan Pebruari 2017 Saksi dan Terdawka pergi ke daerah malang berdua dengan mengendarai Mobil Toyota Cayla warna putih milik Terdakwa yang menyetir adalah Terdakwa.
9. Bahwa ketika perjalanan sampai di daerah Purwosari Pasuruan hujan lebat kemudian Terdakwa dan saksi berciuman bibir setelah itu Terdakwa menarik Saksi untuk mengoral penis Terdakwa, selanjutnya Saksi mengoral penis Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa klimaks dan penisnya mengeluarkan sperma di mulut Saksi. Kemudian saksi membersihkan mulutnya dengan tissue dan Terdakwa masih dalam keadaan mengemudi mobil.
10. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan daerah Terminal Bungurasih Surabaya, hotel Bali daerah Peneleh Surabaya, villa di daerah Batu Malang dan di hotel daerah kota NTT pintu dan jendela semua dalam keadaan tertutup dan terkunci.
11. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi mencintai Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
12. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kehamilan.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orangtua Saksi adalah anggota TNI AL yang masih aktif.
14. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi sedangkan Terdakwa dengan kedua

Hal 16 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi sudah saling mengenal dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

15. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Saksi mendesak Terdakwa agar melamarnya dan kapan ke rumah tapi mengelak.
16. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Terdakwa mulai menghindar dari Saksi. Karena Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tidak bisa tersambung terus, kemudian Saksi menemui Terdakwa di Kota NTT dan Terdakwa berjanji dan menyakinkan Saksi jika Terdakwa akan melamar Saksi setelah hari lebaran tahun 2017 dan masalah pernikahan akan dibicarakan lebih lanjut.
17. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi membuat surat Pernyataan yang intinya Terdakwa melamar Saksi pada bulan Desember 2017 dan rencana pernikahan akan dibicarakan lebih lanjut tetapi surat pernyataan oleh Terdakwa diingkari.
18. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi sudah tidak mau lagi dengan Saksi karena sudah dijodohkan oleh orangtuanya.
19. Bahwa saksi sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa dan telah sakit hati karena Terdakwa sudah melaksanakan lamaran dengan lain pada tahun 2017.
- 20.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa depresi, merasa sudah dibohongi dan malu serta Saksi menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman di dalam mobil.

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-melakukan oral sex di mobil.
3. Bahwa Saksi pernah minta uang kuliah ke Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah),- Atas sangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : .
Pangkat/NRP :
Jabatan : .
Kesatuan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis Kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-3) karena Saksi-3 adalah anak kandungnya.
3. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdri. (sasi-3) dirumah Saksi di Ds. Kab. Sidoarjo dan dan saat itu Terdakwamaasih sebagai Siswa Secaba.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih empat tahun dan status Sdri. denganTerdakwa sama sama bujangan.
5. Bahwa Saksi pernah bertanya dan mendesak Sdri. sampai sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa, dan saksi-3 mengatakan bahwa ia pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa beberapa kali yang dilakukan di Nganjuk, Kertosono dan NTT.
6. Bahwa dengan adanya Terdawa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Saksi,

Hal 18 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



kemudian pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi membahas masalah tersebut di rumah Saksi dan Terdakwa saat itu membuat Surat Pernyataan bermaterai yang isinya siap bertanggung jawab untuk melamar Sdri. (saksi-3) dan lamaran akan dilaksanakan akhir bulan Desember 2017.

7. Bahwa setelah waktu yang ditentukan Akhir Desember 2017 Terdakwa tidak menempati janjinya untuk melamar Saksi-3 serta tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang, sehingga Saksi bersama keluarga merasa kecewa telah dibohongi Terdakwa.
8. Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa telah melaksanakan Mediasi sebanyak dua kali untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Sdri namun tidak ada titik temunya.
9. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian Sdri. (Saksi-3) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun hal yang disangkal adalah : Terdakwa tidak ingkar janji tetapi mohon waktu untuk melamar Saksi-3 (Sdri).

Atas sangkan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis Kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika dikenalkan oleh anak saksi yang



- bernama Sdri. (Saksi-3) dirumah Saksi di Ds. Kab. Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-3) karena saksi-3 adalah anak kandung Saksi.
 3. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. (saksi-3) menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah dikenalkan oleh saksi-3 di rumah saksi.
 4. Bahwa saksi mengetahui status Sdri. dengan Terdakwa sama sama masih bujangan.
 5. Bahwa Saksi -3 pernah menyampaikan kepada Saksi dan keluarga bahwa Sdri. bahwa (Saksi-3) pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan di Nganjuk, Kertosono dan NTT.
 6. Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian keluarga saksi melakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk masalah tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai yang isinya bahwa Terdakwa akan melamar Sdri. (saksi-3) pada bulan Desember 2017 dan pelaksanaan pernikahannya dibicarakan lebih lanjut.
 7. Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan yaitu bulan Desember 2017 Terdakwa dan keluarganya tidak menempati janjinya serta Terdakwa sulit untuk dihubungi.
 8. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah bertunangan dengan wanita lain, sehingga Sdri. (saksi-3) kecewa dan sakit hati.
 9. Bahwa saksi dan suaminya serta Saksi-3 (Sdri) sudah tidak mau menerima Terdakwa meskipun Terdakwa mau menikahi Saksi-3 karena sudah terlanjur sakit hati dan dikecewakan oleh Terdakwa dan keluarganya.

Hal 20 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun hal yang disangkal adalah Terdakwa tidak ingkar janji tetapi mohon waktu untuk melamar Sdri .

Atasa sangkan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis Kelamin : .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. tahun 2014 ketika Terdakwa pulang ke rumah bersama Sdri. dan senior Terdakwa Sdr. dengan teman wanitanya.
3. Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa masih menjalani pendidikan Secaba di TNI AL di Surabaya.
4. Bahwa pada waktu Sdri. ke rumah saksi pernah menginap dirumah Saksi dan tidurnya bersama Saksi diruang tengah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. .
6. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi dihubungi oleh keluarga Sdri (saksi-3) yang meminta agar Terdakwa menikahi Sdri. karena Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3.
7. Bahwa dengan adanya masalah Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 antara pihak keluarga saksi ada kesepakatan yaitu Terdakwa sanggup menikahi Sdri. yang

Hal 21 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



dituangkan dalam Surat Pernyataan.

8. Bahwa pihak keluarga Saksi tidak menepati pernyataannya karena ketika membuat pernyataan merasa terpaksa menyetujuinya karena Saksi tertekan saat pertemuan ada salah satu anggota Intel TNI AL yang bernama yang memaksa.
9. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. sudah putus.
10. Bahwa menurut keterangan Terdakwa hubungannya dengan Sdri. sudah tidak ada kecocokan lagi karena Sdri. sering meminta uang kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak menyetujui hubungannya Terdakwa dengan saksi-3, karena Terdakwa sudah tunangan dengan pilihan dari almarhum suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Keu, kemudian ditempatkan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
2. Bahwa sekira bulan Desember 2013 ketika Terdakwa masih pendidikan di Kodiklatl Surabaya dikenalkan dengan Sdri. (Saksi-3). oleh liting Terdakwa .
3. Bahwa status Saksi-3 ketika kenalan dengan Terdakwa masih bujang dan sebagai mahasiswa Kean di Universitas Kean Kendedes Malang.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdri. saling berkomunikasi melalui telephon HP, kemudiinan pertengahan bulan Januari 2014 Terdakwa menyatakan cinta dan sayang serta meminta Sdri. (saksi-3) menjadi pacar Terdakwa dan Saksi-3 menerimanya selanjutnya pacaran.

Hal 22 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



5. Bahwa ketika berpacaran dengan Saksi-3 Terdakwa pernah main ke rumah Saksi-3 (Sdri.) di Ds. Sidoarjo dan bertemu dengan orangtua / bapaknya Sdri. yang (Sksi-3) yang berdinis di Surabaya.
6. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali yaitu antara lain dilakukan :
 - Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. melakukan hubungan layakny asuami istri di hotel daerah Terminal Bungurasih Surabaya denga cara setelah Terdawka dan Saksi-3 masuk kamar hotel , kemudian bercerita, selanjutnya berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. , kemudian Terdakwa melepas pakaian Sdri. satu persatu, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri. dengan posisi Terdakwa diatas dan Sdri. dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Sdri. .
 - Pada bulan Agustus 2014 dan bulan Nopember 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. di Hotel Bali Jl. Peneleh Surabaya.
 - Pada bulan Oktober 2015, Januari 2016, April 2016 dan Nopember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. di Villa Songgoriti Malang.
 - Pada bulan Desember 2016 dan bulan Juni 2017 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. ditempat kost daerah alak NTT.
7. Bahwa keadaan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. yaitu :

Hal 23 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Hotel daerah Terminal Bungurasih Surabaya dalam keadaan pintu kamar dan jendela Tertutup dan terkunci Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tidur dan didalam kamar mandi.
 - Di Hotel Bali Jl. Peneleh Surabaya pintu aupun jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tidur dan dikamar mandi.
 - Di Villa Songgoriti Malang Terdakwa dengan Sdri. satu kamar pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa bersama dengan Sdri. pergi ke Malang dalam rangka jalan-jalan berdua dengan naik mobil ayla warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa.
9. Bahwa ketika perjalanan sampai di daerah Purwosari pasuruani Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan oral sex terhadap Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Oktober 2016 ketika Terdakwa bersama Sdri. dan Serda beserta pacarnya Sdr. dan kakak keponakan Terdakwa Sdr. dengan menggunakan mobil sewa/rental berupa Toyota Avanza pergi ke Malang dan saat didalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di kursi tengah tangan kiri Terdakwa merangkul/berpelukan dengan Sdri. dan pipi kiri Terdakwa menempel pada pipi sebelah kanan Sdri. .
11. Bahwa pada saat didalam mobil tersebut ada Serda yang sedang menyetir disampingnya ada Sdri. sedangkan Sdr. berada di dalam mobil duduk di bangku belakang.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman maupun meraba-raba payudara Sdri. saat di dalam

Hal 24 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil perjalanan ke Malang namun Terdakwa pernah bergandengan tangan saja saat jalan bersama Sdri. .

13. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. atas dasar suka sama suka dan Sdri. tidak pernah mengalami kehamilan.
14. Bahwa Terdakwa sudah tidak mau menikah dengan Sdri. dengan alasan bulan Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. di daerah Kediri dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. sudah bertunangan.
15. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa dan keluarga pernah datang ke rumah saksi-3 di Ds Porong untuk membicarakan Terdakwa akan melamar Saksi-3 dan rencana pernikahan akan dibicarakan kemudian, namun tidak jadi karena sifat Saksi-3 yang kurang baik.
16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa ternyata keterangan Sdri. (Saksi-3) , (Saksi-4) dan Saksi-4 (Sdri.) ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut yaitu sangkalan terhadap saksi -3 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah berciuman di dalam mobil. Dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi- 3 melakukan oral sex di mobil. Terhadap sangkalan tersebut karena sangkalan tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan hanya alasan Terdakwa untuk menghindari dari perbuatannya maka sangkalan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maka keberatan penasehat huku terdakwa harus ditolak. Sedangkan keberatan Terdakwa yang mengatakan saksi pernah pernah minta uang kuliah ke Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah),-, karena bukan merupakan substansi perkara yang berhubungan dengan unsur tindak pidana maka Majelis hakim tidak mempertimbangkannya , Sedangkan keberatan terhadap saksi-4 dan Saksi-5 juga tidak menyangkut mengenai

Hal 25 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur, majelis hakim juga tidak akan mempertimbangkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

- a. Barang-barang :
 - Nihil.
- b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. .
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran atas nama Sdri. .
 - 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga
 - 3 (tiga) lembar foto mesra Sdri. dengan NRP. .
 - 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD DR Soetomo Surabaya No. RM. 12.63.29.72. tanggal 28 November 2017.
 - 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu hotel Bali Jl. Makam Peneleh No. 77 Surabaya kamar 108 tanggal 08 Pebruari 2017 atas nama .
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NRP. .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menerangkan tentang keadaan Saksi-3 dan identitas Saksi-3 ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkaraTerdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan

Hal 26 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII di Kobangdikal (sekarang di Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Keu, kemudian ditempatkan di Akun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2013 saat Terdakwa masih pendidikan di Kodiklatal Surabaya dikenalkan oleh liting Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-3).
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi melalui HP, kemudihan pertengahan bulan Januari 2014 Terdakwa menyatakan cinta dan sayang serta meminta Saksi-1 menjadi pacar Terdakwa dan Saksi-1 menerimanya, selanjutnya hubungan menjadi pacaran.
4. Bahwa benar selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali diantaranya yaitu :
 - Pada sekira pertengahan bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan daerah Terminal Bungurasih (nama penginapan tidak mengetahuinya) denga cara Terdakwa cek in di resepsionis penginapan kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa masuk dalam kamar setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan, berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah

Hal 27 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan kemudian makan dan setelah makan Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dikamar penginapan tersebut.

- Pada sekira bulan Mei 2015 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan daerah Terminal Bungurasih Surabaya.
 - Pada sekira bulan Oktober 2015 pukul 20.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
 - Pada sekira bulan Pebruari 2016 pukul 20.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di penginapan di hotel Bali daerah Peneleh Surabaya.
 - Pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan disebuah villa di daerah Batu Malang, Pandaan, dirumah Terdakwa Nganjuk.
 - Pada sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kost Terdakwa di Kota NTT.
 - Pada sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di hotel daerah kota NTT.
5. Bahwa benar disamping telah melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira bulan Oktober 2016 melakukan ciuman di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan dari

Hal 28 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Surabaya menuju ke Kota Malang. Yang saat itu di dalam mobil ada (Saksi-2) dengan pacarnya..

6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa mengoral penis Terdakwa di dalam mobil Toyota Caliya warna putih milik Terdakwa saat perjalanan ke Kota Malang tepatnya di daerah Purwosari Pasuruan.
7. Bahwa benar cara oral sex yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa sebagai berikut yaitu Terdakwa mengemudi mobil dan cuaca hujan lebat, kemudian Terdakwa menarik Saksi-3 untuk mengoral penis Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengoral penis Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengeluarkan sperma dari mulut Saksi-3 dengan tissue dan Terdakwa masih dalam keadaan mengemudi mobil.
8. Bahwa benar ketika Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan ciuman di dalam mobil Toyota Caliya warna putih ada yang mengetahuinya yaitu Saksi-2 dan pacarnya sedangkan saat Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman serta oral sex di dalam mobil di daerah Purwosari Pasuruan tidak ada orang yang melihatnya secara langsung, namun apabila ada orang lain yang lewat atau pengemudi mobil lain dan penumpangnya saat berpapasan akan dapat melihat perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut.

XX

9. Bahwa benar Saksi-3 mau melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3.
10. Bahwa benar karena hubungan Saksi-3 dan Terdakwa sudah semakin akrab Saksi-4 (Farcha) pernah bertanya dan mendesak anaknya Sdri Sdri. (saksi-3) sampai sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa, dan saksi-3 mengatakan bahwa ia pernah

Hal 29 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



melakukan persetujuan dengan Terdakwa beberapa kali yang dilakukan di Nganjuk, Kertosono dan NTT..

11. Bahwa benar sebagai orangtua mengetahui anaknya (Saksi-3) telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-3 melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat Surat Pernyataan bermaterai yang isinya siap bertanggung jawab untuk melamar Sdri. (Saksi-3) dan lamaran akan dilaksanakan akhir bulan Desember 2017, namun akhirnya Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mau bertanggungjawab.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 merasa depresi, merasa sudah dibohongi dan malu lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan ciuman dan oral sex dengan Saksi-3 di dalam mobil adalah perbuatan yang tidak lazim karena dilakukan di tempat umum dan terbuka yang suatu saat orang akan bisa melihatnya dan akan merasa jijik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsut-unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Hal 30 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya sebagai berikut :

Bahwa dalam Fakta dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini hanya didasarkan pada pengakuan dari Saksi-3 (Sdri) saja dan tidak terdapat keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan atau melihat apa yang sebenarnya dilakukan antara Terdakwa dengan saksi-3 untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih komprehensif terhadap Saksi-3 berkaitan dengan perilaku atau tabiat serta pembuktian lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa Terhadap keberatan Penasehat hukum tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan ciuman dan oral sex di dalam mobil adalah menyangkut tindakan Terdakwa dimana sebelum berbuat telah dipikirkan secara matang dan telah di insyafi secara yakin pasti tidak ada yang melihat atas tindakannya karena dilakukan di dalam mobil dalam keadaan hujan lebat dan pintu tertutup yang tahu hanya Saksi-3 sendiri , Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan ciuman dan oral sex tersebut yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi -3 tidak perlu di ketahui orang lain saat melakukannya, dan walaupun tindakannya tidak di ketahui tidak berarti Terdakwa dengan Saksi -3 bisa seenaknya sendiri melakukan ciuman dan oral sex dalam mobil dibenarkan oleh hukum, dan perbuatan tersebut tidak berarti menghilangkan pidana apabila di lakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya terjadi menurut Hukum yang berlaku yaitu di tempat tempat yang mudah di datangi oleh orang lain secara mudah tanpa ada kesulitan. Dan atas uraian tersebut keberatan penasehat hukum ditolak.

Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum yang lainnya karena keberatan tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 31 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII di Kobandikal (sekarang di Kodiklatl Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Keu, kemudian ditempatkan di Akun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .

Hal 32 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan selaku Papera Nomor : Kep/14/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Menurut Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalu lintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di g kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa telah berkenalan denngan Sdri (Saksi-3) dikenalkan oleh dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi melalui HP, kemudiian pertengahan bulan Januari 2014



- menjalin hubungannya menjadi pacaran.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa dan saksi-3 pergi bersama dengan dan pacarnya ke Malang dengan menggunakan mobil yang disopiri secara bergantian antara Terdakwa dengan Sertu Ku .
 3. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak giliran menyetir Terdakwa dan Saksi-3 duduk di jok belakang, dan ketika duduk dibelakanng Terdakwa dan Saksi-3 melakukan ciuman di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Malang.
 4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Malang berdua dengan naik mobil Toyota Calya warna putih milik Terdakwa yang disopiri oleh Terdakwa.
 5. Bahwa benar ketika pejalanan sampai di daerah Purwosari Pasuruan , hujan turun dengan lebat , kemudian Terdakwa menarik Saksi-3 untuk mengoral penis Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengoral penis Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-3.
 6. Bahwa benar dalam mobil yang sedang melaju di jalan raya adalah termasuk tempat umum dan terbuka, karena suatu saat orang yang lewat disamping bahkan berpapasan denngan mobil Terdakwa akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 yaitu ciuman dan oral sex didalam mobil.
 7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 berciuman di dalam mobil ada yang mengetahui yaitu (Saksi-1) dan pacarnya yang berada dengan Terdakwa dalam satu mobil. Begitu juga ketika melakukan oral sex di dalam mobil pasti orang lain

Hal 35 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



akan dapat melihatnya karena pintunya terbuat dari kaca.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, dan tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, dan tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 36 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan melakukan perbuatan asusila dengan yang bukan istrinya.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perbuatan asusila dengan dengan bukan istrinya adalah dilarang oleh agama maupun aturan-aturan di TNI, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak anggota TNI AL yang merupakan Keluarga Besar TNI, dan ketika orangtua Saksi-3 mediasi dengan Terdakwa dan keluarganya Terdakwa tidak mau tanggungjawab dan milih bertunangan dengan lain, sehingga Saksi-3 (sdri Ashril Otavia Devi) masa depan suram.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
2. Terdakwa tida kmau menikahi Saksi-3 dan lebih memilih wanita lain.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI AL di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI terutama butir ke -3.

Hal 37 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan Asusila di tempat umum dengan Sdri (Saksi-3) sudah tahu kalau Saksi-3 adalah anak Pelda Mes Hery Sudaryono anggota TNI-AL yang berdinis Denmako Koarmatim dan Terdakwa juga mengetahui saksi-3 telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan lain teman SMAnya namun Terdakwa tetap berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi-3 dan kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan perbuatan Asusila yaitu ciuman dan oral sex di dalam mobil yang sedang melaju di jalan raya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AL telah mengetahui keadaan Saksi-3 yang sudah tidak perawan lagi harusnya turut melindungi Sdri (

Hal 38 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



saksi-3) sebagai anak anggota TNI AL yang merupakan Keluarga besar TNI (KBT) yang seharusnya menasehatinya dan memberi saran yang baik , bukan sebaliknya justru memanfaatkannya dengan mendekatinya kemudian melakukan perbuatan Asusila.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-3 merasa trauma sehingga tidak mau lagi dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi-3 dan keluarganya berupaya agar Terdakwa mau bertanggungjawab atas perbuatannya namun Terdakwa tidak meresponnya bahkan memau bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-3 meskipun Saksi-3 dan orangtuanya berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar Terdakwa mau menikahinya namun Terdakwa tidak meresponnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL dan Kesatuan Terdakwa , Berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mendapat tindakan yang tegas dan apabila tidak mendapat tindakan yang tegas dapat ditiru oleh anggota yang lain dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 39 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

Barang-barang:

- NIHIL.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. .
- 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran atas nama Sdri. .
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- 3 (Tiga) lembar foto mesra Sdri. dengan NRP. .
- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD DR Soetomo Surabaya No. RM. 12.63.29.72. tanggal 28 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu hotel Bali Jl. Makam Peneleh No. 77 Surabaya kamar 108 tanggal 08 Pebruari 2017 atas nama .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NRP. .

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : NRP ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
" Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

Hal 40 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. .
- 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran atas nama Sdri. .
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- 3 (tiga) lembar foto mesra Sdri. dengan NRP. .
- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD DR Soetomo Surabaya No. RM. 12.63.29.72. tanggal 28 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu hotel Bali Jl. Makam Peneleh No. 77 Surabaya kamar 108 tanggal 08 Pebruari 2017 atas nama .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NRP. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah),-
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 512125, Penasehat Hukum Sirodjuddin, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17476/P, Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota II,

ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 1000000640270

Panitera Pengganti,

ttd

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 188-K / PM.III-12 / AL / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)